



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 359 /II.02/HK/2014**

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan dan tahunan Kabupaten/Kota, dan untuk mendukung tugas Gubernur di bidang pembinaan dan pengawasan Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dan RKP Tahun 2014, diperlukan Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, guna menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2228/KEP/BANGDA/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Bina Pembangunan Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan;
 - b. memfasilitasi Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dalam rangka mendorong terlaksananya pengendalian dan evaluasi Renja SKPD dan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 - c. mengevaluasi pencapaian sasaran kegiatan dan daya serap anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan;
 - d. pada Pokja Kabupaten/Kota anggota Tim koordinasi bertugas:
 - mengkoordinasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota tahun 2014 setiap triwulan untuk kelancaran pelaporan kepada Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 setiap triwulan; dan
 - melaporkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten/Kota setiap triwulan kepada Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Fasilitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-4-2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/319/II.02/HK/2014
 TANGGAL : 14 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
 LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina	700.000	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
2	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	650.000	
3	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	600.000	
4	Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	550.000	
5	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000	
6	Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000	
7	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000	
8	Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000	
9	Andi Zulfikar, S. Sos (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	
10	Garibaldi Hasbani, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	
11	Yusneni (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	
12	Priono (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	
13	Alek Hendri, SP (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	
14	Revario Oktano, S.Si (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	
15	Sabaruddin Bakis (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	500.000	

16	Avianto, SE (JFU Provinsi Lampung)	Anggota	500.000
17	Nia Wulansari (JFU Provinsi Lampung)	Anggota	500.000
18	Nasaruddin (JFU Provinsi Lampung)	Anggota	500.000
19	Kasubbid Penyusunan Program dan Monitoring Bappeda Kota Bandar Lampung	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
20	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Kota Metro	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
21	Kasubbid Monitoring Pelaporan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
22	Kasubbid Monitoring Bappeda Kabupaten Tanggamus	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
23	Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lampung Utara	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
24	Kasubbid Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Tulang Bawang	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
25	Kasubbid Pemantauan dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
26	Kasubbid Pengendalian Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
27	Kasubbid Monitoring Bappeda Kabupaten Lampung Timur	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
28	Kasubbid Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Way Kanan	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000
29	Kasubbid Pengendalian dan Litbang Bappeda Kabupaten Pesawaran	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000

30	Kasubbag Perencanaan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000	
31	Kasubbid Monitoring Bappeda Kabupaten Mesuji	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000	
32	Kasubbid Keuangan dan kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Pringsewu	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000	
33	Kasubbid Pengembangan dan Usaha Kecil Menengah Bappeda Kabupaten Pesisir Barat	Anggota Pokja Kab/Kota	270.000	

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P. /